



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN CINANGKA  
DESA PASAURAN**

Jl. Raya Pasauran – Cilegon No 2003 Kec. Cinangka – Serang - Banten 42167

**KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAURAN**

**NOMOR: 141.1/5/Ds.2003/SK/IX/2025**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS**

**DI DESA PASAURAN**

**KEPALA DESA PASAURAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
  - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Pasauran tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Pasauran
- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua Pelaksana
  - b. Wakil Ketua,

- l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
- n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

Ketiga : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Pasauran disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.

Keempat : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :

- a. Musyawarah di tingkat desa
- b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
- c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
- d. Pelatihan kader
- e. Penyuluhan
- f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
- h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
- i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- j. Pelacakan kasus mangkir
- k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS

m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS

n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Pasauran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Pasauran ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Pasauran ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Pasauran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASAURAN

Pada Tanggal : 22 September 2025

KEPALA DESA PASAURAN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAURAN**

**NOMOR : 141.1/5/Ds.2003/SK/IX/2025**

**TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025**

**TENTANG : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DESA PASAURAN KECAMATAN CINANGKA-SERANG**

**NAMA-NAMA TIM PELAKSANAAN  
DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DESA PASAURAN KECAMATAN CINANGKA KABUPATEN SERANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	AGUS HUDORI	Ketua Pelaksana
2	LENI KHOLILAH	Wakil Ketua
3	RATNA WIYAH	Anggota Bidang Advokasi dan Kemitraan
4	SAM, AH	Anggota Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
5	USRIYAH	Anggota Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
6	ENGGUS MUBAROK	Anggota Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Ditetapkan di : PASAURAN

Pada Tanggal : 22 September 2025

KEPALA DESA PASAURAN

